

**BAB IV**

**TINJAUAN KITAB KLASIK DAN MODERN**

**TERHADAP PASAL-PASAL DALAM KHI TENTANG**

**MURTAD SEBAGAI SEBAB PUTUSNYA**

**PERKAWINAN**

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam hanya ada 2 pasal yang meyinggung masalah murtadnya seorang suami atau isteri, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116. Oleh karena itu, pembahasan pada bab ini akan penulis fokuskan pada kedua pasal tersebut.

### A. Pasal 75

Pasal pertama yang mengatur masalah murtadnya seorang suami atau isteri adalah Pasal 75, yang menyebutkan:

Pasal 75  
Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.<sup>223</sup>

---

<sup>223</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 27.

Analisa Pasal 75 ini akan penulis bagi menjadi 3 bahasan, yaitu analisa Pasal 75 dalam perspektif pasal-pasal lain dalam KHI, analisa Pasal 75 dalam perspektif kitab klasik, dan analisa Pasal 75 dalam perspektif kitab modern.

## 1. Analisa Pasal 75 dalam Perspektif Pasal-pasal KHI Yang Lain

### a. Murtad sebagai Sebab Batalnya Perkawinan

Amat menarik, bahwa Pasal 75 ayat (a) itu tidak menggunakan redaksi, "... dapat dibatalkannya..." Pasal itu menggunakan redaksi, "... batalnya..." Jadi Pasal 75 itu memberikan pengertian, bahwa perkara murtad merupakan salah satu sebab batalnya perkawinan.

Berdasarkan analisa ini, seharusnya dalam Pasal 70 itu ada sebuah huruf yang menyatakan, bahwa suatu perkawinan itu batal apabila salah seorang suami atau isteri murtad dari agama Islam. Tapi ternyata tidak demikian. Tidak ada sebuah huruf dalam pasal ini yang memberikan putusan ini.

#### **Pasal 70**

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i.
- b. seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili`annnya.
- c. seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al *dukhu*>l dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. berhubungan semenda, yaitu: mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu: orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.<sup>224</sup>

Hal ini tentu saja amat janggal, bagaimana mungkin Pasal 70 tidak menyebutkan perkara murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan, tapi tiba-tiba pada Pasal 75 menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.

#### b. Keterkaitan Antarpasal dalam KHI

Khusus mengenai batalnya dan dapat dibatalkannya perkawinan, Pasal 70 itu merupakan konsekuensi hukum dari pasal-pasal sebelumnya. Tabel berikut ini merupakan sedikit ulasan yang penulis simpulkan setelah mencocokkan tiap huruf dari Pasal 70 itu dengan pasal-pasal sebelumnya.

**Tabel 6**  
**Pasal 70 tentang Batalnya Perkawinan**  
**dalam Perspektif Pasal-pasal Lain dalam KHI**

<b>Sebab Batalnya Perkawinan</b>		<b>Analisa</b>
a.	Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.	Pasal 70 huruf a ini bersesuaian dengan Pasal 55 (1), bahwa beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. Oleh karena itu, apabila seseorang yang sudah mempunyai empat orang isteri melakukan perkawinan, perkawinannya yang terakhir itu batal, sekalipun salah seorang dari keempat isteri sebelumnya dalam iddah talak raj'i.
b.	seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.	Pasal 70 ayat b ini bersesuaian dengan Pasal 43 ayat b yang menyatakan tentang larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'annya. Ayat ini bahkan dikuatkan oleh Pasal 125 yang menyatakan, bahwa li'an menyebabkan

<sup>224</sup> *Ibid.*, hal. 25-26.

		putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.
c.	seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi bada al <i>dukhūl</i> dari pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.	Pasal 70 huruf c ini bersesuaian dengan Pasal 43 huruf a, tentang larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali. Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 120: “Talak Ba’in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al <i>dukhūl</i> dan hadis masa iddahanya.”
d.	perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :	Secara keseluruhan, Pasal 70 huruf d ini bersesuaian dengan Larangan Kawin pada Pasal 39 yang mencakup larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan. Sama dengan Pasal 70 ayat d yang merinci sebab batalnya perkawinan karena hubungan-hubungan itu, Pasal 39 juga merincinya satu per satu.
	1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.	
	2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.	
	3. berhubungan semenda, yaitu: mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.	
	4. berhubungan sesusuan, yaitu: orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.	
e.	isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.	Pasal 70 huruf e ini bersesuaian dengan Pasal 41 yang menyatakan, bahwa seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya: a. saudara kandung, seayah, atau seibu, atau keturunannya, b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

	Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.
--	--

Demikianlah Pasal 70, tiap hurufnya merupakan konsekuensi dari larangan aturan sebelumnya. Demikian pula Pasal 71 yang mengatur alasan-alasan dapat dibatalkannya perkawinan juga tidak menyebutkan perkara murtad sebagai salah satu alasan dapat dibatalkannya perkawinan.

**Pasal 71**

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>225</sup>

Apabila penulis melakukan sinkronisasi tiap huruf dalam Pasal 71 itu dengan pasal-pasal sebelumnya, sebagaimana penulis lakukan pada Pasal 70, akan memberikan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>225</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal. 26.

**Tabel 7**  
**Pasal 71 tentang Dapat Dibatalkannya Perkawinan**  
**dalam Perspektif Pasal Lain dalam KHI**

Sebab Dapat Dibatalkannya Perkawinan		Analisa
a.	seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.	Hal ini bersesuaian dengan Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan, “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.”
b.	perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal huruf a yang menyatakan, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
c.	perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan Pasal 40 huruf b yang menyatakan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
d.	perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.	Hal ini sebagai akibat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 15 yang menyatakan, bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.
e.	perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 19, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
f.	perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”	Hal ini sebagai akibat dari ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1, bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

c. Kejanggalan dalam Larangan Perkawinan Beda Agama

Sampai di sini nampaknya tidak ada masalah hubungan antara satu aturan dengan aturan lain dalam KHI. Namun apabila penulis melakukan cek ulang atas cek terbalik atas aturan dan akibat

pelanggarannya, akan nampak satu kejanggalan yang amat mencolok. Kejanggalan itu berkaitan dengan larangan perkawinan beda agama.

Untuk menghindarkan diri dari anggapan bahwa penulis melakukan tuduhan tanpa bukti, maka berikut ini penulis paparkan satu demi satu larangan dan akibat pelanggarannya dalam sebuah tabel.

**Tabel 8**  
**Larangan dan Dampak Hukum dalam KHI**

No.	Aturan/Larangan	Akibat Pelanggaran
1.	Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (Pasal 55)	Perkawinan itu batal. (Pasal 70 huruf a)
2.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'annya. (Pasal 43)	Perkawinan itu batal. (Pasal 70 huruf b)
3.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali. (Paal 43)	Perkawinan itu batal. (Pasal 70 huruf c)
4.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sususuan. (Pasal 39)	Perkawinan itu batal. (Pasal 70 huruf d)
5.	Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sususuan dengan isterinya: a. saudara kandung, seayah, atau seibu, atau keturunannya, b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah. (Pasal 41)	Perkawinan itu batal. (Pasal 70 huruf e)
6.	Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (Pasal 56 ayat 1)	Perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 ayat 3). Perkawinan itu dapat dibatalkan (Pasal 71 huruf a).
7.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. (Pasal 40 huruf a)	Perkawinan itu dapat dibatalkan. (Pasal 71 huruf b).
8.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. (Pasal 40 huruf b)	Perkawinan itu dapat dibatalkan. (Pasal 71 huruf c).
9.	Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang	Perkawinan itu dapat dibatalkan. (Pasal 71

	ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. (Pasal 15)	huruf d).
10.	Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. (Pasal 19)	Perkawinan itu dapat dibatalkan. (Pasal 71 huruf e).
11.	Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (Pasal 16 ayat 1)	Perkawinan itu dapat dibatalkan. (Pasal 71 huruf f).
12.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. (Pasal 40)	<b>Tidak ada.</b>
13.	Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.	<b>Tidak ada.</b>
14.	Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. (Pasal 54 ayat 1)	Perkawinan itu tidak sah. (Pasal 54 ayat 2)

Dari tabel di atas, siapa saja bisa memperhatikan, bahwa KHI kurang tegas dalam memberikan aturan yang berkaitan dengan agama, termasuk dalam perkara murtad.

#### d. Waktu Batalnya Perkawinan karena Murtad

Dengan mengabaikan kejanggalan di atas, sekarang penulis akan membahas tentang waktu dimulainya pembatalan perkawinan karena perkara murtad ini. Secara eksplisit Pasal 75 di atas menyebutkan, bahwa meskipun sebuah perkawinan batal karena perkara murtad, tapi putusan itu tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Dengan demikian, perkawinan itu tetap diakui keberadaannya secara hukum, sampai ia dinyatakan batal. Ia tetap diakui sebagai perkawinan yang pada mulanya sah, lalu harus dihentikan. Namun batalnya perkawinan itu harus melalui putusan Pengadilan Agama, dan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat putusan tersebut.



Untuk selain perkara murtad berlaku ketentuan Pasal 74 yang menyatakan, bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sedangkan batalnya perkawinan karena perkara murtad tidak dimulai sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 74  
 (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>226</sup>

## 2. Analisa Pasal 75 dalam Perspektif Kitab Klasik

Meskipun Pasal 70 sebelumnya tidak menyebutkan murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan, Pasal 75 ini memberikan pemahaman, bahwa murtad merupakan salah satu sebab batalnya perkawinan.

Namun demikian, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 75 itu, pembatalan sebuah perkawinan karena perkara murtad itu tidak mengubah keabsahan perkawinan tersebut sebelum dinyatakan batal oleh pengadilan. Oleh karena itu, Pasal 75 ini juga menyebutkan bahwa keputusan pembatalan sebuah perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sekarang penulis akan melakukan analisa Pasal 75 tersebut dalam perspektif kitab-kitab klasik. Analisa ini akan penulis lakukan dalam perspektif empat mazhab besar yang tetap hidup hingga sekarang, yaitu Mazhab Ḥanafī, Mazhab Mālīkī, Shāfi'ī dan Ḥambalī.

---

<sup>226</sup> *Ibid.*, hal. 27.

a. Analisa Pasal 75 dalam Perspektif Kitab Mazhab Ḥanafī

Dari 13 kitab yang telah penulis telusuri dalam Mazhab Ḥanafī di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami-isteri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, yaitu:

- Bila yang murtad adalah pihak isteri

Bila yang murtad adalah pihak isteri, Mazhab Ḥanafī sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak, alias fasakh. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan di sini merupakan *bā'in*, di mana suami tidak bisa merujuk isterinya, meskipun isterinya sudah kembali masuk Islam.

- Bila yang murtad adalah pihak suami

Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan fasakh (pendapat *al-Imām* Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf). Pendapat kedua, perkawinan itu putus dengan talak (pendapat Muḥammad).

Secara ringkas, putusnya perkawinan karena perkara murtad yang dilakukan suami atau isteri dalam kitab-kitab Mazhab Ḥanafī dapat penulis gambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 9**

**Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri  
dalam Mazhab Ḥanafī**

No.	Yang Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1.	Isteri	<i>Fuqahā'</i> Mazhab Ḥanafī sepakat bahwa perkawinan mereka <i>bā'in</i> tanpa talak (fasakh).	Dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.
2.	Suami	<i>Fuqahā'</i> Mazhab Ḥanafī sepakat bahwa perkawinan mereka <i>bā'in</i> , tapi mereka berbeda pendapat tentang jalan <i>bā'in</i> , antara fasakh atau talak.	s.d.a.

Berdasarkan paparan singkat di atas, secara umum Pasal 75 ini sesuai dengan kitab-kitab Mazhab Ḥanafī, khususnya pendapat Abū Ḥanīfah, Abū Yūsuf dan Muḥammad untuk kasus murtadnya isteri, serta pendapat Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf untuk kasus murtadnya suami.

#### b. Analisa Pasal 75 dalam Perspektif Kitab Mazhab Mālikī

Dari 13 kitab dalam Mazhab Mālikī, termasuk al-Mudawwanah al-Kubrā, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa apabila salah seorang suami atau isteri murtad, terdapat beda pendapat dalam Mazhab Mālikī mengenai status perkawinan mereka. Berikut ini rincian pendapat-pendapat tersebut:

- Bila yang murtad adalah pihak isteri

Bila yang murtad adalah pihak isteri, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan talak bā'in. Ini adalah pendapat Ibn al-Qāsim, Ashhab, dan al-Qayrwānī.

Namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi isteri bagi suaminya.

- Bila yang murtad adalah pihak suami

Bila yang murtad adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Bagaimana putusnya perkawinan itu, ada dua pendapat juga.

Pendapat pertama, perkawinan itu putus dengan talak bā'in. Suami tidak diperbolehkan rujuk, meskipun pihak suami kembali masuk Islam dalam masa iddah, karena suami itu telah meninggalkan isterinya ketika ia murtad. Ini adalah pendapat al-Imām Mālik.

Sementara itu, ada pendapat lain bahwa bila suami kembali masuk Islam dalam masa iddah isterinya, maka suami itu memiliki hak atas isterinya secara keseluruhan. Sama seperti kasus ketika isterinya masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam. Ini adalah pendapat Ibn al-Māḡishūn.

Sebab perbedaan pendapat itu: apakah perbuatan murtad itu menimbulkan akibat atau tidak? Orang-orang yang memandang bahwa perbuatan murtad itu menimbulkan akibat, mereka berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa akibat perbuatan murtad itu adalah terhapusnya status orang yang murtad, hingga hilangnya *al-‘iṣmah*. Lalu orang-orang yang berpendapat demikian berbeda pendapat lagi tentang bagaimana terputusnya *al-‘iṣmah*. Di antara mereka ada yang memandang masih sahnya perkawinan itu menjadikan terputusnya *al-‘iṣmah* sebagai talak.

Dan orang yang memandang lebih dominannya fasakh menjadikannya fasakh tanpa talak.

Adapun orang yang memandang dampak perbuatan murtad itu adalah terhalangnya *al-‘iṣmah*, bukan terputusnya *al-‘iṣmah*, ia menghukumi talak raj’i.

Adapun orang yang memandang bahwa perbuatan murtad tidak menimbulkan dampak pada perbuatan yang telah lalu, maka ia memandang bahwa hukum bagi perbuatan murtad itu terhapus dengan taubat, sehingga ia memiliki kesempatan untuk mendapat kembali apa yang menjadi haknya sebelumnya. Orang yang berpendapat demikian memberikan hukum bahwa ia tetap bersama isterinya, sama dengan ia tetap memiliki hak atas hartanya, sebagaimana pendapat mazhab ini dalam masalah harta orang yang murtad ini.

Argumen pendapat bahwa kedua orang itu harus fasakh berdasarkan firman Allāh:

“Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”<sup>227</sup>

Argumen pendapat yang mengatakan putusnya perkawinan dengan talak, bahwa perkawinan itu tetap sah dan eksis, maka ia tidak bisa lepas tanpa talak.

‘*Alā kulli ḥāl*, meskipun ada perbedaan pendapat, *fuqahā*’ dalam Mazhab Mālikī bersepakat, bahwa perbuatan murtad menyebabkan perkawinan menjadi putus, paling tidak untuk sementara waktu.

Secara ringkas, pendapat-pendapat *fuqahā*’ yang terhimpun dalam kitab-kitab Mazhab Mālikī dapat digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 10**

**Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri  
dalam Mazhab Mālikī**

No.	Waktu Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1.	Sebelum dukhul.	Fuqahā’ Mazhab Mālikī sepakat bahwa perkawinan mereka putus. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu; talak <i>bā’in</i> atau fasakh.	Dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad.
2.	Setelah dukhul.	Fuqahā’ Mazhab Mālikī sepakat bahwa perkawinan mereka putus. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu; talak <i>bā’in</i> , talak <i>raj’i</i> , dan fasakh.	s.d.a.

<sup>227</sup> QS. Al-Mumtāhanah: 10.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bersesuaian dengan salah satu pendapat dalam kitab-kitab Mazhhab Mālikī, khususnya pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan itu putus dengan jalan fasakh.

c. Analisa Pasal 75 dalam Perspektif Kitab Mazhab Shāfi'ī

Kesimpulan dari 14 kitab dalam Mazhhab Shāfi'ī, bahwa perbuatan murtad itu dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum *dukhūl* dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah *dukhūl*.

- Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum *dukhūl*

Bila perbuatan murtad terjadi sebelum *dukhūl*, perkawinan itu putus seketika.

- Perbuatan murtad yang dilakukan setelah *dukhūl*

Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhūl*, perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk agama Islam, perkawinan itu putus.

Secara ringkas, pendapat-pendapat fuqahā' yang terhimpun dalam kitab-kitab Mazhab Shāfi'ī dapat digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 11**

**Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri  
dalam Mazhab Shāfi'ī**

No.	Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1.	Sebelum dukhul.	Perkawinan mereka putus seketika (bā'in) dengan jalan fasakh.	Perkawinan mereka putus seketika sejak terjadinya perbuatan murtad.

2.	Setelah dukhul.	Perkawinan mereka putus dengan fasakh.	Perkawinan mereka diberi tenggang hingga berakhirnya masa iddah. Tapi ketika putus, putusnya dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad
----	-----------------	--	---

Berdasarkan keterangan singkat tersebut, Pasal 75 ini sesuai dengan kitab-kitab Mazhab Shāfi'ī. Hanya saja, Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam ini belum memberikan penjelasan, apabila setelah dukhul, apakah fasakh itu terjadi secara seketika terjadi perbuatan murtad, atau ditangguhkan sampai berakhirnya masa iddah.

#### d. Analisa Pasal 75 dalam Perspektif Mazhab Ḥambalī

Berkaitan dengan masalah murtadnya seorang suami atau isteri dalam Mazhab Ḥambalī, dibedakan antara murtad yang belum *dukhūl* dan murtad yang telah *dukhūl*.

Bila salah seorang suami atau isteri murtad sebelum *dukhūl*, perkawinan mereka fasakh seketika.

Bila salah seorang suami atau isteri murtad setelah *dukhūl*, terdapat beda riwayat dari Aḥmad.

Riwayat pertama, *furqah* disegerakan. Karena apa yang mengharuskan fasakhnya perkawinan itu sama saja antara sebelum dan setelah *dukhūl*, seperti kasus sepersusuan.

Riwayat kedua, *furqah* ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka suami-isteri tetap dalam statusnya. Namun bila belum juga kembali masuk Islam hingga berakhirnya masa iddah, isteri seketika *bā'in* dimulai sejak terjadinya perbuatan murtad. Karena ia merupakan lafadh yang dengannya terjadi *furqah*. Bila ia ada setelah *dukhūl*, ia boleh menunggu hingga berakhirnya

masa iddah, sama dengan talak *raj'ī* atau perbedaan agama setelah *dukhūl*, sehingga tidak diharuskan fasakh seketika, seperti Islamnya seorang *ḥabiyah* yang dalam perkawinan dengan seorang *ḥarbi*.

Secara ringkas, pendapat-pendapat fuqahā' yang terhimpun dalam kitab-kitab Mazhab Ḥambalī dapat digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Putusnya Perkawinan karena Murtadnya Suami atau Isteri**  
**dalam Mazhab Ḥambalī**

No.	Murtad	Akibat Hukum terhadap Status Perkawinan	Waktu Putusnya Perkawinan
1.	Sebelum dukhul.	Perkawinan mereka putus seketika dengan fasakh.	Perkawinan mereka putus seketika sejak terjadinya perbuatan murtad.
2.	Setelah dukhul.	Perkawinan mereka putus. Tapi ada dua riwayat yang berbeda, antara fasakh seketika atau fasakh dengan menunggu masa iddah selesai.	Ada dua pendapat, antara putus seketika, dan putus ketika masa iddah telah habis.

Berdasarkan penjelasan itu, Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan kitab Mazhab Ḥambalī. Hanya saja Pasal 75 ini perlu memberikan penegasan, apakah batalnya perkawinan itu dihitung sejak terjadinya perbuatan murtad, atau dihitung sejak berakhirnya masa iddah.

e. **Analisa Pasal 75 dalam Perspektif Mazhab Zhāhirī**

Dalam kitab Mazhab al-Zhāhirī, perbuatan murtad yang dilakukan oleh suami atau isteri menyebabkan fasakhnya perkawinan. Dengan demikian, Pasal 75 ini sesuai dengan kitab Mazhab Zhāhirī. Sama persis dengan KHI, Mazhab Zhāhirī juga tidak menyebutkan kapan terjadinya fasakh; fasakh seketika atau menunggu masa iddah selesai.



## f. Kesimpulan Umum

Berdasarkan beberapa analisa di atas, Pasal 75 ini bersesuaian dengan hampir semua kitab klasik. Namun demikian, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, hendaknya kita tidak menyangka bahwa kitab-kitab klasik itu seragam dalam hal fasaknya perkawinan.

Secara garis besar, kelima mazhab menyatakan bahwa perkawinan itu fasakh dengan seketika, yaitu Mazhab Ḥanafī (kecuali Muḥammad dalam kasus suami murtad), Mazhab Mālikī (kecuali kasus murtad setelah dukhul yang ada beda pendapat), Mazhab Shāfi'ī, Mazhab Ḥambafī (dalam salah satu riwayat), dan Mazhab Zhāhirī.

Bila data di atas penulis konversikan ke dalam bentuk tabel, kurang lebih akan menjadi sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Jenis Fasakh pada Kasus Murtadnya Salah Seorang Suami**  
**atau Isteri dalam Kitab-kitab Klasik**

No.	Mazhab	Keputusan Fasakh
1.	Ḥanafī	Fasakh seketika.
2.	Mālikī	Fasakh seketika untuk murtad sebelum dukhul, dan ada beda pendapat untuk murtad setelah dukhul.
3.	Shāfi'ī	Sebelum dukhul, murtad seketika membatalkan perkawinan. Setelah dukhul, fasakh ditunggu hingga berakhirnya masa iddah.
4.	Ḥambafī	Sebelum dukhul, murtad seketika membatalkan perkawinan. Setelah dukhul, ada dua riwayat, antara seketika dan menunggu berakhirnya masa iddah.
5.	Zhāhirī	Fasakh, tanpa keterangan apakah secara seketika, atau menunggu habisnya masa iddah.

Nah, sampai di sini kita pantas menanyakan, fasakh manakah yang dimaksud oleh Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam ketika merumuskan Pasal 75 tentang “batalnya perkawinan” dalam hal suami atau isteri murtad? Tentu bukan pada tempatnya bila penulis menjawab pertanyaan tersebut dalam tesis ini.

### 3. Analisa Pasal 75 dalam Perspektif Kitab Modern

Apabila kita perhatikan, sesungguhnya dalam masalah ini kitab-kitab modern hanya menukil isi dari kitab-kitab klasik. Mulai dari kitab-kitab fikih besar (seperti *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*) sampai kitab tafsir sekalipun, kitab-kitab modern itu sekedar mengutip isi dari kitab-kitab fikih mazhab.

Kesamaan ini bukan berarti bahwa penulis kitab-kitab modern itu hanya bertaqlid kepada kitab-kitab klasik, tapi karena pandangan umum yang tidak akan pernah berubah, bahwa perbuatan murtad itu merupakan suatu penyimpangan, bahkan sebuah tindakan yang mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat muslim. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama dalam masyarakat untuk menjaga akidah umat.

Bagaimana mungkin kita membiarkan seorang isteri tetap dalam perkawinan dengan seorang yang telah murtad? Bagaimana mungkin kita membiarkan anak-anak dalam asuhan keluarga yang tidak lagi mengindahkan aturan agama? Aturan agama manakah yang lebih penting daripada menjaga akidah?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus mendapatkan jawaban bukan sekedar dalam bentuk ceramah atau tulisan yang berisi anjuran atau petuah. Jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan itu lebih membutuhkan aturan yang dapat memberikan perlindungan.

Boleh jadi akan ada pendapat, bahwa siapa tahu dengan murtadnya salah seorang suami atau isteri itu justru menjadi ujian yang akan semakin mengokohkan akidah pasangannya. Tapi pendapat seperti ini tentu juga tidak bisa menjawab pendapat lain, bahwa siapa tahu dengan murtadnya salah seorang suami atau isteri itu juga akan mengakibatkan semakin lemahnya akidah pasangannya, apalagi anak-anak mereka?

Ketidakpekaan KHI pada masalah akidah dalam kehidupan rumah tangga ini juga ditunjukkan dengan tidak adanya aturan yang jelas tentang akibat hukum bagi dilarangnya perkawinan beda agama. Padahal

KHI amat bersemangat memperjuangkan kesejahteraan lahiriah dalam kehidupan rumah tangga. Keadaan ini bisa ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 14**  
**Maslahat dalam KHI**

No.	Aturan/Larangan	Jenis Maslahat	Akibat Pelanggaran
1.	Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (Pasal 56 ayat 1)	Maslahat selain akidah.	Perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 ayat 3). Perkawinan itu dapat dibatalkan (Pasal 71 huruf a).
2.	Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. (Pasal 15)	Maslahat selain akidah.	Perkawinan itu dapat dibatalkan. (Pasal 71 huruf d).
3.	Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (Pasal 16)	Maslahat selain akidah.	Perkawinan itu dapat dibatalkan (Pasal 71 huruf f). Bahkan ditegaskan lagi dalam Pasal 72 (1).
4.	Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. (Pasal 40)	Maslahat akidah.	<b>Tidak ada.</b>
5.	Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.	Maslahat akidah.	<b>Tidak ada.</b>

Sedikit gambaran maslahat dalam KHI di atas menunjukkan ketidakpedulian Tim Penyusun KHI dalam melindungi akidah umat, termasuk dalam masalah murtadnya suami atau isteri ini. Padahal kita semua mengerti, bahwa maslahat akidah menempati urutan pertama di atas maslahat yang lain.

## B. Pasal 116

Pasal kedua yang mengatur masalah murtadnya seorang suami atau isteri adalah Pasal 116.

Pasal 116  
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. suami melanggar taklik talak.
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”<sup>228</sup>

Analisa Pasal 116 ini akan penulis bagi menjadi 3 bahasan, yaitu analisa Pasal 116 dalam perspektif pasal-pasal lain dalam KHI, analisa Pasal 116 dalam perspektif kitab klasik, dan analisa Pasal 116 dalam perspektif kitab modern.

---

<sup>228</sup> Ibid., hal. 38-39.

## 1. Analisa Pasal 116 dalam Perspektif Pasal-pasal KHI Yang Lain

Dalam Pasal 116 ini Tim Penyusun KHI sudah menyusun alasan-alasan perceraian dengan cukup baik. Apa yang menjadi alasan perceraian itu memang bersesuaian dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan oleh KHI sendiri. Sebelum membahas perkara murtad dalam Pasal 116, penulis akan melakukan analisis ringan atas masing-masing huruf dalam pasal ini sebagai berikut:

**Tabel 15**  
**Pasal 116 dalam Perspektif Pasal Lain dalam KHI**

	<b>Alasan Perceraian</b>	<b>Analisa</b>
a.	salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.	Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 77 ayat 2). Suami-isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3). Suami-isteri wajib memelihara kehormatannya (Pasal 77 ayat 4). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya (Pasal 80 ayat 3). Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam (Pasal 83 ayat 1).
b.	salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.	Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).

c.	salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.	Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).
d.	salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.	Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 77 ayat 2). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).
e.	salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.	Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).
f.	antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.	Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5).
g.	suami melanggar taklik talak.	Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak (Pasal 45 ayat 1). Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama (Pasal 46 ayat 2).
h.	peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam	Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 8). Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

	rumah tangga.”	(Pasal 77 ayat 1). Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Pasal 77 ayat 3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77 ayat 5). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya (Pasal 80 ayat 3).
--	----------------	--

Bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, KHI telah menambahkan alasan perceraian. Hal ini berdasarkan pengalaman selama itu, bahwa sering Pengadilan Agama menolak gugatan perceraian atas dalil suami atau isteri murtad.<sup>229</sup> Namun tambahan ini mengandung masalah.

Berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 itu memberikan pemahaman, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan agama atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, bila perkara murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perceraian tidak dapat dilakukan.

Sungguh penulis tidak habis pikir, bagaimana mungkin Tim Penyusun menjadikan perbuatan zina, mabuk, madat dan judi sebagai contoh perbuatan buruk yang bisa menjadi alasan perceraian, tapi tidak memasukkan perbuatan murtad dalam bagian ini? Mengapa misalnya mereka tidak menambahkan klausul “... yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” dalam alasan-alasan ini? Apakah mereka menganggap perzinahan itu lebih berat dampaknya daripada murtad? *Allahu a’lam bis-shawab.*

---

<sup>229</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 65.

## 2. Analisa Pasal 116 dalam Perspektif Kitab Klasik

Khusus berkaitan dengan perkara murtad, Pasal 116 ini memberikan dua syarat bagi perceraian dengan alasan murtad, yaitu: telah murtadnya salah seorang suami atau isteri, dan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, apabila salah seorang suami atau isteri murtad, dan perbuatan murtad itu menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, barulah perbuatan murtad itu dapat menjadi alasan perceraian.

Disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa putusnya perkawinan karena perceraian itu terjadi dengan dua cara, yaitu talak dan gugatan cerai. Talak dapat dilakukan oleh pihak suami, sedangkan gugatan cerai dapat dilakukan oleh pihak isteri (Pasal 117).

Apabila yang murtad adalah pihak isteri, maka perceraian itu dapat terjadi dengan jalan talak. Apabila yang murtad adalah pihak suami, maka perceraian itu dapat terjadi dengan gugatan perceraian.

Tetapi, bila perbuatan murtad itu tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perbuatan murtad itu tidak dapat dijadikan alasan perceraian.

**Tabel 16**  
**Pemilahan Murtad dalam Pasal 116 KHI**

No.	Akibat Murtad	Akibat Hukum
1.	Menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.	Dapat menjadi alasan perceraian.
2.	Tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.	Tidak dapat menjadi alasan perceraian.

Ditinjau dari perspektif kitab-kitab klasik, Pasal 116 ini tidak bersesuaian dengan kitab-kitab klasik, termasuk kitab-kitab klasik dalam Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Mālikī. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan data dan analisa ini dalam bentuk tabel sebagai berikut:



**Tabel 17**  
**Talak dalam Kitab Klasik**  
**Ketika Salah Seorang Suami atau Isteri Murtad**

No.	Mazhab	Keputusan	Jenis Talak
1.	Ḥanafī	Mereka sepakat bahwa perkawinan seketika bā'in terhitung sejak terjadinya perbuatan murtad. Mereka beda pendapat berdasarkan pelaku murtad, suami atau isteri. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bila pelaku pihak perempuan, mereka sepakat perkawinan putus dengan fasakh.</li> <li>- Bila pelaku pihak suami, mereka berbeda pendapat, antara fasakh dan talak bā'in.</li> </ul>	Talak bā'in, hanya ketika suami yang murtad.
2.	Mālikī	Mereka sepakat, bahwa perkawinan itu putus. Mereka beda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu, baik sebelum dukhul maupun setelah dukhul, dengan perincian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelum dukhul, perkawinan seketika putus, tapi ada beda pendapat antara talak bā'in atau fasakh.</li> <li>- Setelah dukhul, perkawinan putus, tapi ada beda pendapat antara talak raj'i, talak bā'in atau fasakh.</li> </ul>	Sebelum dukhul, talak bā'in. Setelah dukhul, antara talak raj'i dan talak bā'in.
3.	Shāfi'ī	Mereka sepakat bahwa perkawinan dapat dibatalkan. Tidak ada beda pendapat, hanya saja dibedakan antara murtad sebelum dukhul dan setelah dukhul. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelum dukhul: seketika perkawinan batal.</li> <li>- Setelah dukhul: fasakh ditangguhkan hingga masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali sebelum masa iddah selesai, perkawinan bisa diselamatkan. Bila pihak yang murtad belum atau tidak juga kembali hingga habisnya iddah, perkawinan pun fasakh, terhitung sejak terjadinya murtad.</li> </ul>	Bukan talak.
4.	Ḥambafī	Mereka sepakat bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan (fasakh). Bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, seketika perkawinan batal (fasakh). Bila perbuatan murtad terjadi setelah dukhul, ada dua riwayat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seketika perkawinan batal (fasakh).</li> <li>- Pembatalan perkawinan ditangguhkan hingga habisnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali sebelum masa iddah selesai, perkawinan bisa diselamatkan. Bila pihak yang murtad belum atau tidak juga kembali hingga habisnya iddah, perkawinan pun fasakh, terhitung sejak terjadinya murtad.</li> </ul>	Bukan talak.
5.	Zhāhiri	Perbuatan murtad menyebabkan perkawinan fasakh.	Bukan talak.

Berkaitan dengan masalah murtadnya suami atau isteri ini, kita perhatikan bahwa ternyata putusan dalam kitab-kitab Mazhhab Mālikī paling dekat dengan putusan Pasal 116 KHI. Dalam setiap kemungkinan terjadinya perbuatan murtad, baik sebelum maupun setelah dukhul, selalu ada pendapat untuk memutuskan perkawinan itu dengan jalan talak, yaitu talak bā'in untuk perkawinan yang belum dukhul, dan pilihan talak raj'i atau talak bā'in untuk perkawinan yang sudah dukhul.

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa dalam kitab Mazhhab Mālikī, perbuatan murtad itu dibedakan menjadi 2, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum *dukhūl* dan perbuatan murtad yang dilakukan setelah *dukhūl*.

Bila perbuatan murtad terjadi sebelum *dukhūl*, perkawinan itu putus seketika. Putusnya itu ada beda pendapat, antara talak bā'in atau fasakh.

Bila perbuatan murtad itu terjadi setelah *dukhūl*, perkawinan itu juga putus, tapi juga ada beda pendapat, antara ditanggguhkan hingga berakhirnya masa iddah, talak bā'in, atau fasakh.

Namun sesungguhnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara putusan dalam kitab-kitab Mazhhab Mālikī dan KHI. Apabila kitab-kitab Mazhhab Malikī membedakan perbuatan murtad antara sebelum *dukhūl* dan sesudah *dukhūl*, KHI membedakan perbuatan murtad antara yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan yang tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam kitab-kitab Mazhhab Mālikī, pemilahan sebelum dan setelah *dukhūl* itu bukan untuk menentukan furqah atau tidaknya perkawinan, tapi untuk menentukan kapan terjadinya furqah. Sementara dalam KHI, pemilahan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dan yang tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan itu menjadi diterimanya alasan perceraian atau tidak diterimanya.

Oleh karena itu, berdasarkan kitab-kitab Mazhab Mālikī, apabila seorang suami atau isteri murtad, seketika perkawinan mereka masuk dalam tahap perceraian. Hal ini diputuskan tanpa memandang apakah perbuatan murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan, atau (siapa tahu) malah menambah kemesraan rumah tangga.

Apabila sebelum *dukhūl*, perbuatan murtad yang dilakukan suami atau isteri menyebabkan perkawinan mereka seketika talak bā'in. Apabila setelah *dukhūl*, maka ditunggu sampai masa iddah berakhir. Bila sebelum masa iddah berakhir pihak yang murtad kembali kepada Islam, maka perkawinan itu tetap utuh. Bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali kepada Islam, maka perkawinan itu putus.

**Tabel 18**  
**Pemilahan Murtad dalam Mazhab Mālikī**

No.	Dukhūl/Belum	Akibat Hukum	Keterangan
1.	Belum <i>dukhūl</i>	Perkawinan mereka seketika furqah.	Perkawinan itu furqah dengan talak.
2.	Sudah <i>dukhūl</i>	Perkawinan mereka langsung masuk masa iddah, atau putus seketika, menurut salah satu pendapat.	Apabila sebelum masa iddah berakhir pihak yang murtad sudah kembali pada Islam, maka perkawinan itu tetap utuh. Apabila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali pada Islam, maka perkawinan itu talak.

Sekali lagi, di sini terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kitab-kitab klasik dan Pasal 116. Menurut kitab-kitab klasik, perbuatan murtad itu merupakan suatu tindakan yang berbahaya, lebih berbahaya daripada kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, berjudi atau berzina. Sementara KHI memandang kebiasaan mengkonsumsi minuman keras, berjudi dan berzina itu sebagai perbuatan yang lebih berbahaya daripada perbuatan murtad.

Hal ini sungguh layak untuk memperoleh perhatian. Bila kita amati, perbuatan murtad dalam kitab-kitab klasik itu dibahas dalam bab jinayah.

Perbuatan murtad dalam taraf tertentu pelakunya bisa dijatuhi hukuman mati. Sedangkan pelaku perjudian dan peminum minuman keras dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari hukuman mati. Adapun hukuman rajam bagi pelaku perzinahan harus memenuhi beberapa syarat yang hampir mustahil untuk dipenuhi, kecuali pelakunya mengaku sendiri.

Sementara KHI yang hidup di Indonesia, menganggap perbuatan murtad itu sebagai salah satu hak azasi manusia. Kita ingat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang melindungi tiap warganya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Hanya saja nampaknya sampai saat ini belum ada Undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat seseorang yang terbukti mempermainkan agama dengan cara keluar-masuk agama tanpa adanya keyakinan, atau minimal yang menunjukkan pelakunya hendak mempermainkan agama.

Perbedaan cara pandang terhadap perbuatan murtad inilah agaknya yang menyebabkan putusan yang berbeda antara kitab-kitab klasik dan KHI.

### 3. Analisa Pasal 116 dalam Perspektif Kitab Modern

Ditinjau dari perspektif kitab modern, Pasal 116 ini juga tidak bersesuaian dengan kitab-kitab modern. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kitab-kitab modern yang ada sekarang ini, selama berkaitan dengan perbuatan murtad tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab klasik. Hal ini karena kesamaan pandangan antara kitab-kitab klasik dan kitab-kitab modern, bahwa perbuatan murtad itu termasuk perbuatan dosa, bahkan merupakan perbuatan dosa yang paling besar. Seorang yang melakukan perbuatan dosa itu harus mendapatkan pelajaran sebagai salah satu alat mengembalikannya kepada jalan yang benar.

Namun anehnya, selama ini penulis amat kesulitan menemukan bahasan yang memadai tentang masalah murtadnya suami atau isteri ini. Belum ada satu pun buku yang ditulis secara khusus untuk membahas

masalah ini secara gamblang, padahal banyak kejadian di sekitar kita di mana seorang suami atau isteri murtad dari agama Islam. Di sinilah masyarakat mengalami kebingungan. Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa perkawinan itu harus berakhir, tetapi hukum yang berlaku di negeri kita tetap memungkinkan kedua suami-isteri itu untuk terus hidup bersama, bahkan beranak-pinak.

Hal ini amat memprihatinkan. Apakah kita akan terus memberikan kesempatan kepada masyarakat senantiasa diliputi perasaan berdosa? Mereka tetap mempertahankan hubungan suami-isteri, termasuk di dalamnya hubungan seksual. Kemudian lahirlah anak-anak dalam hubungan suami-isteri yang telah berbeda agama.